




**PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI TAS BERMEREK HERMES
PALSU MELALUI TIKTOK *SHOP***

SKRIPSI



Oleh

Apriani Tri Wulandari

22001021083

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI TAS BERMERK HERMES PALSU MELALUI TIKTOK *SHOP*

Pada penelitian ini, penulis mengangkat tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam jual beli tas bermerek hermes palsu menurut UU Merek dan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam melakukan transaksi jual beli melalui tiktok shop masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek dengan memperdagangkan produk tanpa sepengetahuan pemilik merek sehingga pemilik merek merasa dirugikan. Transaksi jual beli melalui tiktok *shop* harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan itikad yang baik dan memenuhi syarat-syarat sahnya jual beli.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deduktif, yang berarti menganalisa suatu permasalahan dari umum ke khusus. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik merek tas hermes yang telah terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya tersebut. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek tanpa iizin pemilik merek akan dikenakan sanksi perdata, pidana maupun sanksi administratif. Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli tas merek palsu melalui media tiktok berhak mendapat perlindungan hukum, apabila ia sama sekali tidak mengetahui bahwa tas yang dibelinya adalah palsu. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli tas Hermes palsu adalah membatalkan perjanjian karena adanya kekhilafan atau penipuan yang dilakukan oleh penjual tas merek Hermes palsu, karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian mengenai kesepakatan para pihak (Pasal 1320 butir 1 KUHPerdata).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli , Tas Hermes Plasu, Tiktok *Shop*

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF BUYING AND SELLING FAKE HERMES BRANDED BAGS THROUGH TIKTOK SHOP

In this research, the author raises about legal protection for brand owners in the sale and purchase of fake Hermes branded bags according to the Trademark Law and legal protection for good faith buyers in the sale and purchase of fake Hermes branded bags according to the Civil Code (KUHPperdata). In conducting buying and selling transactions through tiktok shop, there are still many business actors who violate the brand by trading products without the knowledge of the brand owner so that the brand owner feels disadvantaged. Sale and purchase transactions through tiktok shop must be carried out by business actors in good faith and fulfill the legal conditions of sale and purchase.

The research method used is normative juridical research through legislative and conceptual approaches. The approach taken is a deductive approach, which means analyzing a problem from general to specific. The materials used are primary and secondary legal materials.

From the results of the above research can be drawn the conclusion that the owner of the hermes bag trademark that has been registered is entitled to legal protection of the trademark. Any person who infringes on the rights of the trademark without the permission of the owner of the trademark will be subject to civil, criminal and administrative sanctions. Legal protection for good faith buyers in the sale and purchase of fake brand bags through tiktok media is entitled to legal protection, if he does not know at all that the bag he bought is fake. The legal remedy that can be taken by the buyer of a fake Hermes bag is to cancel the agreement due to an oversight or fraud committed by the seller of a fake Hermes brand bag, because the agreement does not fulfill the subjective requirements of the agreement regarding the agreement of the parties (Article 1320 point 1 of the Civil Code).

Keywords: *Legal Protection, Sale and Purchase, Fake Hermes Bags, Tiktok Shop.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk tiruan seringkali dikenal dengan istilah KW. Barang *kw* adalah istilah yang sering digunakan untuk barang tiruan, replika dan imitasi. Istilah *kw* berasal dari kata “kwalitas” lawan kata “ori” yang diambil dari kata “original”. Awal mula barang *kw* karena singkatan dari kata “kwalitas”, mayoritas masyarakat terlalu susah untuk mengucapkan kata kwalitas maka dari itu disingkat menjadi *kw*, yang mana barang tersebut memiliki kemiripan dengan barang yang original atau asli. Istilah ini sering kita jumpai dan dengar dalam dunia perdagangan. Salah satunya yaitu dalam memperjual belikan barang bermerek palsu terkenal.

Di era perkembangan zaman yang semakin pesat ini, kebutuhan pokok tidak lagi menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan, melainkan perubahan tersebut karena dipengaruhi oleh gaya hidup, status sosial, citra dan kehormatan. Kedudukan masyarakat tidak ditentukan oleh ekonomi seseorang lagi melainkan pada tingkat belanja atau *Shopping* yang dapat menentukan strarta sosial. Mayoritas masyarakat ingin tampil modis dengan menggunakan barang-barang bermerek, seperti tas, sepatu, baju yang sekarang sedang tren. Karena harga barang bermerek tersebut dapat dikatakan mahal atau tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, maka dari itu banyak dari masyarakat yang memilih untuk membeli barang palsu tiruan merek tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam dunia fashion dan demi mengikuti tren global. Hal ini salah satu yang menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli produk palsu dibandingkan dengan produk lokal buatan Indonesia.

Fenomena budaya hidup dan konsumtif yang berlebihan akan produk barang dengan brand atau merek terkenal memang semakin marak di kalangan masyarakat. Hal ini yang menyebabkan peluang bagi pelaku usaha dan perusahaan di Indonesia untuk memproduksi dan menghasilkan barang-barang tersebut dengan cara membuat barang tiruan yang serupa dengan barang aslinya dan kemudian dijual ke kalangan masyarakat dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga aslinya.¹ Banyak dari pelaku usaha yang memperdagangkan barang brand atau merek terkenal tanpa sepengetahuan pemilik asli brand atau pemilik hak atas merek tersebut. Sedangkan, pemilik asli brand atau merek dan konsumennya akan merasa dirugikan karena beredarnya barang-barang palsu. Hal ini mengakibatkan terganggunya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang menyebabkan buruknya ekonomi nasional dan berujung pada sulitnya Indonesia untuk bersaing dalam perdagangan global.²

Keberadaan internet sangat berpengaruh terhadap perekonomian global yang dikenal dengan istilah digital ekonomi yaitu transaksi jual beli melalui via internet. Transaksi jual beli ini hanya mengandalkan kepercayaan konsumen dan tidak harus bertemu secara langsung melalui perdagangan elektronik. Dengan seiring berjalannya waktu, transaksi ini semakin berkembang dan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berinteraksi secara ekonomi dan sosial.³

¹ Asha Saliem, "Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005," n.d.Saliem.

² Muhammad Rasyid, Yunial Laily, and Sri Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia," *Simbur Cahaya* 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4857–80.

³ Rinitami Putriani, Adinda. Saptono Hendro. Njatrijani, "Analisis Hambatan Dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Tas Branded Via TikTok Shop," 2023, 1–15.

Perdagangan elektronik adalah suatu proses dalam menjual dan membeli produk-produk oleh konsumen dengan menggunakan media internet sebagai alat transaksi, pemesanan barang dan pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Salah satu perdagangan elektronik yang berkembang adalah perdagangan barang melalui TikTok Shop. TikTok Shop merupakan salah satu media sosial atau perdagangan elektronik yang memiliki berbagai fitur yang memudahkan konten kreator dan pengguna untuk mempromosikan serta memperdagangkan produknya melalui perdagangan elektronik melalui media TikTok Shop.

Dalam melakukan transaksi jual beli secara online ini harus dilaksanakan dengan itikad yang baik oleh masing-masing pihak dan telah memenuhi syarat sah nya jual beli. Yang mana asas itikad baik telah diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdata bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan harus berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan Undang-Undang dengan harapan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui perdagangan elektronik.⁴

Di era sekarang, karena mudahnya bertransaksi elektronik melalui perdagangan elektronik membuat maraknya perdagangan barang palsu. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana pentingnya perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual Didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kreatifitas yang dituangkan menjadi kekayaan intelektual yang mencakup merek dagang, paten, hak cipta yang dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan. Kekayaan Intelektual merupakan

⁴ Ros Pawestri, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, 2021.

kreativitas pemikiran yang mencakup: investrasi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai aset yang bernilai, dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga. Apabila tidak adanya perlindungan hukum atas karya-karya yang diciptakan, maka tiap orang dapat meniru dan memplagiasi hasil karya dan pemikiran orang pertama yang menciptakan dan secara bebas memiliki hak orang lain. Yang berakibat tidak adanya insentif bagi pencipta untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru lagi. Meskipun sudah dilindungi secara hukum dan sudah tertulis dalam Undang-Undang saja masih banyak yang meniru, memplagiasi dan memperdagangkan produk milik orang lain secara bebas. Hal ini sangat tidak menghormati kreatifitas sang pencipta dan merugikan pecipta suatu produk tersebut.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dengan adanya merek ini sebagai pembeda antara produk merek ini dengan merek pesaing. Perlindungan hukum mengenai hak atas merek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah tertuju pada perdagangan barang palsu bermerek, yang diatur dalam Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul “**Perlindungan Hukum Jual Beli Tas Bermerek Hermes Palsu Melalui TikTok Shop.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes Palsu melalui TikTok *Shop* menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang bertikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* menurut hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi dan menjawab keseluruhan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui Perlindungan perlindungan hukum bagi pembeli yang bertikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* menurut hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan dan kajian bagi mahasiswa serta untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum merek dan pembeli beritkad baik dalam jual beli tas bermerek palsu melalui *TikTok Shop*.

b) Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hukum pada fakultas hukum baik didalam kampus maupun di luar kampus.

c) Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi siapa saja atas perilaku konsumen maupun produsen dalam hal penggunaan merek dagang secara *illegal* dari tas tidak original di Indonesia.

d) Peneliti lain

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan kepustakaan serta rujukan bagi peneliti lain pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melindungi penggunaan merek dagang secara *illegal* dari jual beli tas bermerek palsu di Indonesia.

b) Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta bahan informasi dan wawasan mahasiswa mengenai fenomena hukum yang ada di sekitarnya. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memecahkan permasalahan terkait dengan jual beli tas bermerek palsu.

c) Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pelaku usaha barang bermerek dapat mengetahui tentang larangan mendistribusikan barang-barang palsu karena jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Pelaku usaha juga diharapkan patuh akan larangan dalam memperdagangkan barang-barang bermerek palsu karena memiliki resiko yang tinggi bagi konsumen.

d) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin membeli tas bermerek palsu yang secara harga memang terjangkau, akan tetapi memiliki banyak resiko.

e) Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan juga untuk mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapat dan dipahami selama kuliah di program studi ilmu hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian lain yang juga membahas mengenai tinjauan yuridis jual beli tas bermerek palsu melalui *E-commerce* TikTok Shop menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi dalam penulisan ini, terdapat beberapa persamaan, perbedaan dan nilai-nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penulisan hukum ini akan mengangkat topik terkait tinjauan yuridis jual beli tas bermerek palsu melalui TikTok *Shop* antara lain:

Maka dari itu untuk memudahkan penulis dalam mengetahui orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini penulis akan mencantumkan beberapa pembahasan dan menuangkannya dalam bentuk tabel.



No	PROFIL	JUDUL
	<p>Indah Maria Maddena Simmora, Gunardi Lie, Moddy Rizqy Syailendra Putra, Universitas Tarumanegara, 2022.</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS MEREK TERKAIT PERDAGANGAN BARANG PALSU DI LAPANGAN.</p>
	INTI PENELITIAN	
	<p>Mengkaji mengenai seberapa pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam mencegah plagiator dan penjualan barang bermerek palsu (<i>KW</i>) serta bagaimana tanggung jawab negara untuk melindungi merek dagang yang sudah terdaftar dan bagaimana konsekuensi bagi pelaku usaha yang melanggar hak merek tersebut.</p>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN	<p>Metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p>
	PERBEDAAN	<p>Penelitian ini cakupan permasalahan akibat perdagangan barang palsu dalam hal ini bersifat luas dan perbedaanya teletak pada <i>platform</i> penjualannya. Sedangkan penulis fokus utamanya terletak pada satu objek yaitu perdagangan tas bermerek hermes dan Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan merek dagang palsu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Hak merek dan penelitian ini lebih menekankan pada suatu media <i>e commerce</i> seperti tik tok <i>Shop</i>.</p>
	<p>Ioshah Raseuki Mukhlis, Sri Walny rahayu, Universitas Syiah Kuala, 2023</p>	<p>PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DALAM PEDAGANGAN DI DUNIA MAYA</p>
	INTI PENELITIAN	
	<p>Mengkaji tentang kendala yang dihadapi oleh pemegang hak merek dalam melindungi hak mereknya dalam perdagangan dunia digital. Dan bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap merek.</p>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN	<p>Metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.</p>

No	PROFIL	JUDUL
	PERBEDAAN	<p>Penelitian ini cakupan permasalahannya mengenai kendala yang dihadapi untuk melindungi hak mereknya.</p> <p>Sedangkan penulis fokus utamanya terletak pada satu objek yaitu perdagangan tas bermerek hermes dan Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan merek dagang palsu serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Hak merek. penelitian ini lebih menekankan pada suatu media <i>e commerce</i> seperti tik tok <i>Shop</i>.</p>
	Gusti Agung Maya Anggia Puti, 2022	ANALISI BISNIS PENJUALAN TAS BERMERK PALSU DALAM <i>E-COMMERCE PLATFORM SHOPEE</i>
	INTI PENELITIAN	
	Mengkaji tentang perdagangan tak bermerek palsu (<i>kw</i>) melalui media <i>Shopee</i>	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN	Metode penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
	PERBEDAAN	<p>Penelitian ini membahas perdagangan tas bermerek palsu dan yang membedakan yaitu medianya.</p> <p>Sedangkan penulis fokus utamanya terletak pada satu objek yaitu perdagangan tas bermerek hermes dan Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan merek dagang palsu serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek Dan Indikasi Geografis. penelitian ini lebih menekankan pada suatu media <i>e commerce</i> seperti tik tok <i>Shop</i>.</p>

Sedangkan penelitian ini:

No.	PENULIS	JUDUL
1	Apriani Tri Wulandari SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Perlindungan Hukum Jual Beli Tas Bermerek Palsu Melalui Tik Tok.
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes Palsu Melalui TikTok <i>Shop</i> menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang bertikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok <i>Shop</i> menurut hukum perdata? 		
NILAI KEBARUAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hak merek atas jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok <i>Shop</i> secara menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. 2. Untuk mengetahui Perlindungan perlindungan hukum bagi pembeli yang bertikad baik terkait jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok <i>Shop</i> menurut hukum perdata. 		

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat dikategorikan jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang berarti pendekatan penelitian dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori dan konsep. Kemudian mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini atau melalui pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini merupakan penelitan terhadap sistematika hukum yaitu penelitian yang tujuan pokoknya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penelitian ini dipergunakan

karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum jual beli tas bermerek hermes palsu melalui tiktok *shop*..

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan yang ada penulis akan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵

Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari proses menelaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), berawal dari adanya segala bentuk pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin yang telah ada dapat menambah pandangan dan doktrin tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentsi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.

1. Bahan Hukum

Pengertian bahan hukum adalah cara yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan. Bahan hukum yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelittian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan-bahan penting yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan judul dan pembahasan penelitian, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Electronic

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen yang resmi. Publikasi yang dimaksud diantaranya berupa:

- 1) Buku teks
- 2) Kamus hukum
- 3) Jurnal hukum dan komentar dari putusan pengadilan.

c) Bahan Non Hukum

Dalam menyusun proposal penelitian penulis tidak hanya menggunakan sumber berupa bahan-bahan hukum, akan tetapi penulis juga dapat menggunakan bahan non-hukum jika dirasa perlu. Bahan-bahan yang dimaksud bahan non hukum diantaranya mengenai hukum ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat dan kebudayaan ditambah laporan penelitian non hukum dan berbagai jurnal non hukum selagi masih memiliki hubungan yang relevan dengan topik penelitian maka diperbolehkan.

d) Analisis Bahan Hukum

Sebelum penulis melakukan penelitian hukum, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengecualikan hal-hal yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan.
2. Melakukan pengumpulan data menggunakan bahan-bahan non
3. Hukum sekiranya dipandang memiliki kesesuaian dengan judul penelitian yang akan dipecahkan.
4. Melakukan pengkajian terhadap isu hukum yang akan diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan.
5. Memberikan kesimpulan dalam bentuk pendapat yang membahas mengenai isu hukum.

Dari langkah-langkah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Serta pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deduktif, yang berarti menganalisa suatu permasalahan dari umum ke khusus. Bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehingga dapat ditarik kesimpulan isu hukum yang ada di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata urutan penulisan skripsi. Tujuan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk memudahkan pembaca untuk memahami materi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini, penulis menjadikan 4

(empat) Bab, kemudian dalam keempat Bab tersebut dipecah menjadi beberapa sub. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran serta ilustrasi yang bersifat umum pada permasalahan yang sedang dikaji dan dijelaskan secara sistematis. Pada bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan secara detail mengenai landasan teori dengan topik penelitian ini yaitu tentang: perjanjian jual beli, pengertian jual beli, asas-asas perjanjian jual beli, syarat sahnya perjanjian jual beli, transaksi jual beli melalui TikTok *Shop*, pengertian TikTok *Shop*, sejarah aplikasi TikTok *Shop*, keabsahan transaksi jual beli melalui TikTok *Shop*, prosedur jual beli melalui TikTok *Shop*, perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, cara perlindungan hukum, merek dagang, pengertian merek dagang, unsur-unsur merek dagang, pendaftaran merek dagang, pemalsuan merek, pembeli bertikad baik, pengertian itikad baik, regulasi mengenai itikad baik (*goede trouw; good faith*), itikad baik dalam perjanjian jual beli.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah terkait perlindungan hukum bagi pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes Palsu melalui TikTok *Shop* menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dan perlindungan hukum bagi pembeli yang bertikad

baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* menurut hukum perdata.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menyajikan penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari permasalahan yang diuraikan dan mampu menjawab sebuah masalah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Perlindungan hukum bagi pemilik hak merek dalam jual beli tas bermerek Hermes Palsu melalui TikTok *Shop* menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah dalam memperdagangkan produknya melalui sistem elektronik, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan kepada pembelinya. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek wajib mendapat perlindungan baik secara hukum perdata maupun pidana jika merek tersebut telah terdaftar. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek seperti meniru, menciptakan barang bermerek palsu dan menjual barang tiruan tanpa izin pemilik merek akan dikenakan sanksi perdata, pidana maupun sanksi administratif.
2. Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tas bermerek Hermes palsu melalui TikTok *Shop* menurut hukum perdata adalah pembeli yang beritikad baik dalam transaksi jual beli tas bermerek Hermes yang mengandung cacat hukum berhak mengajukan pembatalan perjanjian jual beli tas bermerek Hermes. Pembatalan perjanjian dilakukan, karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur kekhilafan atau penipuan pada saat kesepakatan terjadi, sehingga tidak memenuhi syarat

subjektif tentang kesepakatan perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1320 butir 1 KUHPerdara.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli harus jujur dan memberi informasi yang lebih akurat terhadap pembeli. Pemerintah dan Dirjen hak kekayaan intelektual harus mengawasi setiap barang-barang yang diperjualbelikan selama transaksi jual beli. Kemudian menyebarluaskan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang dalam kelancaran jual beli. Dan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar pelanggaran merek.
2. Sebelum melaksanakan transaksi jual beli pembeli diharapkan harus lebih teliti dalam memilih barang yang ingin dibeli untuk memastikan tidak adanya cacat cela dalam barang tersebut. Memastikan bahwa penjual merupakan pemilik sah dari obyek yang dijual, apabila penjual merupakan bukan pemilik asli dari objek tersebut dan pembeli merasa dirugikan maka Pembeli berhak mengajukan pembatalan perjanjian jual beli tas bermerek Hermes.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- . *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: UII Press, 2004.
- Fatimah dan Nuryaningsih. *Buku Ajar Buku Ajar*, 2018.
- Firmansyah Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Cetakam Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Garner Bryan.A. *Black's Law Dictionary*. Ed. ke-9. USA: Thompson Reuters, 2009.
- Hadjon Philipus. P. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu, 1987.
- Hutabarat Samuel.M.P. *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.
- Ibrahim Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kansil CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khairandy Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Meliala Djaja. *Masalah Itikad Baik Dalam KUHPperdata*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Purnawaningsih Endang. *Hukum Bisnis*. Edited by Risman Sikumbang. Cet. Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2016.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Subekti R. *Aneka Perjanjian*. Cet. XI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXI. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Tambunan Toman Sony, Tambunan Wilson R.G. *Hukum Bisnis*. Edisi Pert. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Usman Rahmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.

Yudha Hernoko, Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Mediatama, 2008.

JURNAL

Fabiana Meijon Fadul. “Perjanjian Jual Beli Dari Aspek Hukum Perdata Studi Pada (Era Musika Yamaha Adam MALik Medan),” 2019, 1–16.

Fatimatuazzahro. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang- Undangan (Studi Kasus Home Industri ‘ UD Cakra / OD ’ Sumbersari Jember) Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember,” 2019.

Haryati, Lily. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Indonesia Dan Malaysia,” no. c (2015): 7–8.

Pajri, Khairan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Butir IX (Studi Putusan No . 80 / Pdt . G / 2017 / PN Jmr) Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember,” no. 80 (2019).

Pawestri Ros. *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, 2021.

Priyono, Muhammad Bintang, and Dian Permata Sari. “Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): hlm.500.

Putriani, Adinda. Saptono Hendro. Njatrijani, Rinitami. “Analisis Hambatan Dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Tas Branded Via Tik Tok Shop,” 2023, 1–15.

Rasyid, Muhammad, Yunial Laily, and Sri Handayani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia.” *Simbur Cahaya* 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4857–80.

Saliem, Asha. “Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005,” n.d.

Simamora, Indah Maria Maddalena, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra Putra. “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Merek Terkait Perdagangan Barang Palsu Di Lapangan.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 11 (2022): 17993–9.

PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Electronic.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Inforfmasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

WEBSITE

29 September 2023. "Sejarah TikTok *Shop* Hingga Dilarang Di Indonesia," n.d. <https://koransulindo.com/sejarah-tiktok-shop-hingga-dilarang-di-indonesia>.

Dwi Putro, Widodo. Zuhairi, Ahmad. Salam, Syukron. Lestari Taruli Lubus, Elizabeth. *Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. Edited by Imam. Syarifah Nur W. Bedner, Adriaan. Nasima. Jakarta: LeIP, n.d.

Fabiana Meijon Fadul. "Perjanjian Jual Beli Dari Aspek Hukum Perdata Studi Pada (Era Musika Yamaha Adam Malik Medan)," 2019, 1–16.

Fatimah, and Nuryaningsih. *Buku Ajar Buku Ajar*, 2018.

FatimatuZZahro. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang- Undangan (Studi Kasus Home Industri ' UD Cakra / OD ' Sumpersari Jember) Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember," 2019.

Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Cetakan 1. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Garner, Bryan.A. *Black's Law Dictionary*. Ed. ke-9. USA: Thompson Reuters, 2009.

Hadjon, Philipus. P. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu, 1987.

Haryati, Lily. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online Di Indonesia Dan Malaysia," no. c (2015): 7–8. <http://repository.uib.ac.id/154/>.

Hutabarat, Samuel.M.P. *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010.

Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

Indonesia CNN. “ Apa Itu TikTok Shop Dan Cara Menggunakannya,” 2022. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220920115210-190-850204/apa-itu-tiktok-Shop-dan-cara-menggunakannya>.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

———. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: UII Press, 2004.

Pajri, Khairan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Butir IX (Studi Putusan No . 80 / Pdt . G / 2017 / PN Jmr) Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember,” no. 80 (2019).

Pawestri, Ros. *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, 2021.

Priyono, Muhammad Bintang, and Dian Permata Sari. “Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023): hlm.500.

Purnawaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Edited by Risman Sikumbang. Cet. Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Putriani, Adinda. Saptono Hendro. Njatrijani, Rinitami. “Analisis Hambatan Dan Solusi Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Tas Branded Via TikTok Shop,” 2023, 1–15.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXI. Jakarta: Intermasa, 1987.

Rasyid, Muhammad, Yunial Laily, and Sri Handayani. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas Di Indonesia.” *Simbur Cahaya* 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4857–80.

S. Meliala, Djaja. *Masalah Itikad Baik Dalam KUH Perdata*. Bandung: Binacipta, 1987.

Saliem, Asha. “Jual Beli Jersey Tiruan (Kw) Ditinjau Dari Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005,” n.d.

Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2016.

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret,

2004.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. XI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Tambunan Toman Sony, Tambunan Wilson R.G. *Hukum Bisnis*. Edisi Pert. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

TikTok. “Set Up TikTok Shop Using Center,” 2023. <https://ads.tiktok.com/help/article/set-up-tiktok-Shop-using-tiktok-seller-center>.

Trisulo. “Mengenal Asas Kebebasan Berkontrak,” 2022. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-asas-kebebasan-berkontrak-873bd0f0/detail/>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pub. L. No. Pasal 1 ayat 1 (2016).

Usman, Rahmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumnii, 2003.

Yudha Hernoko, Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Mediatama, 2008.

Zakawali, Gifari. “Brand Hermes: Pendiri, Sejarah, Hingga Koleksi Produknya,” 2023. <https://store.sirclo.com/blog/sejarah-hermes/>.

